

**BERIKUT DAFTAR 26 DESA DI SRAGEN YANG MENERIMA DANA DESA
TERENDAH TAHUN 2025, DESA SUWATU, GENENGDUWUR
DAN NGANTI PALING TERKECIL**



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/joglosemarnews.com/images/2025/05/dana-desa.jpg?resize=640%2C360&ssl=1>

Isi Berita:

SRAGEN,JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah resmi merilis alokasi dana desa tahun anggaran 2025 untuk Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Jumlah total yang dikucurkan mencapai Rp210.976.657.000, dan dana tersebut akan dibagikan ke 196 desa yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Sragen.

Meski dana ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa, tidak semua desa memperoleh alokasi dalam jumlah yang sama besar. Tercatat, ada 26 desa yang mendapatkan alokasi dana desa kurang dari Rp 900 juta.

Inilah daftar dana desa 2025 terkecil di Kabupaten Sragen dilansir dari Kemenkeu, Kamis (8/5/2025)

Dari daftar tersebut, Desa Suwatu tercatat sebagai desa dengan alokasi dana terkecil, yakni Rp748.812.000, disusul oleh Desa Genengduwur dengan Rp775.131.000, dan Desa Nganti sebesar Rp795.171.000.

Sementara itu, beberapa desa lain yang juga menerima alokasi di bawah Rp 900 juta antara lain Desa Kalangan (Rp827.694.000), Desa Karanganyar (Rp843.735.000), serta Desa Pantirejo (Rp847.362.000).

Sebaliknya, desa-desa seperti Desa Jatitengah (Rp896.882.000), Desa Slogo (Rp896.123.000), dan Desa Tenggak (Rp895.481.000) berada di ambang batas atas dari kelompok penerima dana terkecil.

Berikut Tabel

No	Nama Desa	Jumlah Total Dana Desa
1	Desa Jatitengah	Rp896.882.000
2	Desa Slogo	Rp896.123.000
3	Desa Tenggak	Rp895.481.000
4	Desa Jembangan	Rp890.235.000
5	Desa Gesi	Rp888.326.000
6	Desa Ngebung	Rp885.813.000
7	Desa Jenalas	Rp882.294.000
8	Desa Brojol	Rp878.664.000
9	Desa Manyarejo	Rp871.104.000
10	Desa Dari	Rp864.561.000
11	Desa Tegalombo	Rp864.258.000
12	Desa Sribit	Rp863.196.000
13	Desa Saradan	Rp860.538.000
14	Desa Japoh	Rp856.254.000
15	Desa Pandak	Rp855.282.000
16	Desa Gentanbanaran	Rp851.328.000
17	Desa Purworejo	Rp851.292.000
18	Desa Gawan	Rp850.413.000
19	Desa Pantirejo	Rp847.362.000
20	Desa Pungsari	Rp845.220.000
21	Desa Karanganyar	Rp843.735.000
22	Desa Kalangan	Rp827.694.000
23	Desa Srawung	Rp811.788.000
24	Desa Nganti	Rp795.171.000
25	Desa Genengduwur	Rp775.131.000
26	Desa Suwatu	Rp748.812.000

(Admin)

Sumber Berita:

1. <https://joglosemarnews.com/2025/05/berikut-daftar-26-desa-di-sragen-yang-menerima-dana-desa-terendah-tahun-2025-desu-watu-genengduwur-dan-nganti-paling-terkecil/>, “Berikut Daftar 26 Desa di Sragen yang Menerima Dana Desa

Terendah Tahun 2025, Desa Suwatu, Genengduwur dan Nganti Paling Terkecil”, tanggal 8 Mei 2025.

2. <https://www.facebook.com/JoglosemarNews/posts/26-desadi-sragen-terima-dana-desaterendah-2025-desasuwatu-paling-terkecil-alo/1407486930780422/>, “26 Desa di Sragen Terima Dana Desa Terendah 2025, Desa Suwatu Paling Terkecil”, 8 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah resmi merilis alokasi dana desa Tahun Anggaran 2025 untuk Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Jumlah total yang dikucurkan mencapai Rp210.976.657.000, dan dana tersebut akan dibagikan ke 196 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dari daftar tersebut, Desa Suwatu tercatat sebagai desa dengan alokasi dana terkecil, yakni Rp748.812.000, disusul oleh Desa Genengduwur dengan Rp775.131.000, dan Desa Nganti sebesar Rp795.171.000.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi